



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DIDIK SANTOSO BIN (ALM) SURATMAN;**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 17 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dawuhan RT01, RW01, Desa Dawuhan,
Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"* melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ketiga Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a.....1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH Beserta STNK An. NARDIKIN (2019/110), No. Ka. MH1JFX116KK4328218, No. Sin. JFX1E1436419;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Sukamdo bin Alm. Jumain Mertorejo;
 - b.....2 (dua) Buah Helm dengan kondisi pecah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c.....1 (satu) Buah Slebor/spakbor Warna Hitam Milik Kendaraan bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY yang terlepas di TKP;
 - d.....1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;
 - e.....1 (satu) Lembar STNK Kendaraan bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY An. PONIDI (2012/3908) Noka MHMFE74P5CK071703 Nosin 4D34TH57109
 - f.....1 (satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Supriyadi bin (Alm) Ponidi;

g.....1 (satu) buah flashdisk (berisikan Video Status Whatsapp seorang yang tidak diketahui identitasnyayang menjelaskan/berbicara “Tabrak Lari Karo Canter Werno Ireng/Hitam”);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Wahyudi Bintoro, S.H.;

h.....1 (satu) Lembar Sim B II Umum An. SANTOSO Dengan Masa Berlaku 08-11-2027 yang dikeluarkanoleh Satpas Polres Trenggalek;

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Terdakwa Didik Santoso bin (Alm) Suratman;

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-93/WGIRI/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman pada Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 12.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat Di Jalan Raya Eromoko– Pracimantoro tepatnya depan SD Negeri 1 Sindukarto Dusun Sindukarto RT 03/05 Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan oranglain meninggal dunia”, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08:00 WIB, Terdakwa mengemudikan truk Mitsubishi No Pol AG 8035 UY milik saksi Supriyadi dari Trenggalek membawa muatan yang akan dikirimkan ke daerah Gunung Kidul melewati wilayah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB saat terdakwa melintasi Jalan Raya Eromoko-

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pracimantoro Dusun Sindukarto Rt.03/05, Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kab.Wonogiri tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto terdakwa mengemudikan truk dalam keadaan kencang melaju melebihi marka jalan dan tanpa membunyikan klakson padahal kondisi jalan di TKP adalah tanjakan dan turunan serta terdakwa sudah melihat ada sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang melaju dari arah berlawanan yang dikendarai oleh anaksaksiArlina Miesa Oktavia Binti Susanto yang berboncengan dengan anak korban Fanin Syahrul Risqi namun Terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman, karena jarak yang sudah dekat Terdakwa kaget dan Terdakwa bermaksud untuk kembali ke jalur Terdakwa namun karena jarak yang sudah dekat bagian slebor sebelah kanan belakang truk yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor honda Vario tersebut hingga sepeda motor terjatuh ke kiri dan mengakibatkan anak korban Fanni Syahrul Risqi meninggal dunia di tempat;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan truknya mengakibatkan anak korban Fanisyahrul Risqi Meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum No. 400.7.3.4/26072 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangunsumarso Kabupaten Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ery Radiyanti selaku dokter Umum RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri atas nama korban Fanni Syahrul Risqi.

Pemeriksaan Luar:

- a. Keadaan korban : Hidup
- b. Kepala : Luka di kepala kanan panjang kurang lebih empat centimeter, bengkak (memar) di dahi kanan dan kelopak mata kanan
- c. Badan : Dalam batas normal
- d. Anggota gerak : 1) Memar di lengan bawah kanan
2) Tidak ada kelainan
- e. Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
- f. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan

PEMERIKSAAN DALAM: Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin) : Cedera kepala berat dengan multiple trauma;
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman pada pada Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 12:10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat Di Jalan Raya Eromoko–Pracimantoro tepatnya di depan SD Negeri 1 Sindukarto Dusun Sindukarto Rt 03/05 Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (3)”*, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08:00 wib, terdakwa mengemudikan truk Mitsubishi No Pol AG 8035 UY milik saksi Supriyadi dari Trenggalek membawa muatan yang akan dikirimkan ke daerah Gunung Kidul melewati wilayah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB saat terdakwa melintasi Jalan Raya Eromoko-Pracimantoro Dusun Sindukarto Rt.03/05, Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, Kab.Wonogiri, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto terdakwa mengemudikan truk dalam keadaan kencang melaju melebihi marka jalan dan tanpa membunyikan klakson padahal kondisi jalan di TKP adalah naik turun dan agak menikung dan terdakwa sudah melihat ada sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang melaju dari arah berlawanan yang dikendarai oleh anak saksi Arlina Miesa Oktavia Binti Susanto yang berboncengan dengan anak korban Fanisyahrul Risqi namun terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman, karena jarak yang sudah dekat terdakwa kaget dan terdakwa bermaksud untuk kembali ke jalur terdakwa namun karena jarak yang sudah dekat bagian slebor sebelah kanan belakang truk yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor honda Vario tersebut hingga sepeda motor terjatuh ke kiri dan mengakibatkan anak saksi Arlina Meisa Oktavia mengalami luka sementara sepeda motor honda vario mengalami kerusakan di bagian stang dan bagian depan;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan truknya mengakibatkan anak saksi Arlina Meisa Oktavia luka-luka berdasarkan Visum et repertum No: 400.7.3.4/26148 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Yulianto selaku dokter Umum RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso atas nama korban Arlina Miesa Oktavia;

Pemeriksaan Luar:

- a. Keadaan korban : Hidup
- b. Kepala : Luka di kepala kanan panjang kurang lebih empat centimeter, bengkak (memar) di dahi kanan dan kelopak mata kanan
- c. Badan : Dalam batas normal
- d. Anggota gerak : 3) Memar di lengan bawah kanan
4) Tidak ada kelainan
- e. Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
- f. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan

PEMERIKSAAN DALAM: Tidak dilakukan

KESIMPULAN

a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin): Cedera kepala dan luka robek di kepala bagian kanan dan cidera lengan bawah kanan;

b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh: Trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan Ketiga

Bahwa terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman pada Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 12:10 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat Di Jalan Raya Eromoko - Pracimantoro tepatnya di depan SD Negeri 1 Sindukarto, Dusun Sindukarto Rt 03/05 Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, "mengemudikan kendaraan bermotor yang

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut”, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08:00 wib, terdakwa mengemudikan truk Mitsubishi No Pol AG 8035 UY milik saksi Supriyadi dari Trenggalek membawa muatan yang akan dikirimkan ke daerah Gunung Kidul melewati wilayah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB saat terdakwa melintasi Jalan Raya Eromoko-Pracimantoro Dusun Sindukarto Rt. 03/05, Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, Kab. Wonogiri, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto terdakwa mengemudikan truk dalam keadaan kencang melaju melebihi marka jalan dan tanpa membunyikan klakson padahal kondisi jalandi TKP adalah naik turun dan agak menikung dan terdakwa sudah melihat ada sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang melaju dari arah berlawanan yang dikendarai oleh anak saksi Arlina Miesa Oktavia Binti Susanto yang berboncengan dengan anak korban Fanisyahru Risqi namun terdakwa tidak berusaha melakukan pengereman, karena jarak yang sudah dekat terdakwa kaget dan terdakwa bermaksud untuk kembali ke jalur terdakwa namun karena jarak yang sudah dekat bagian slebor sebelah kanan belakang truk yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor honda Vario tersebut hingga sepeda motor terjatuh ke kiri dan mengakibatkan anak korban Fannisyahru Risqi meninggal dunia di tempat sementara anak saksi Arlina Meisa Oktavia mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit sementara sepeda motor honda vario mengalami kerusakan di bagian stang dan bagian depan.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut terdakwa tidak berhenti dan memberikan pertolongan kepada para korban serta terdakwa tidak melaporkan kejadian laka lantas tersebut ke Kantor Polisi terdekat namun terdakwa malah tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Kidul.

Perbuatan terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman sebagaimana diatur dandiancampidana sesuai Pasal 312 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wahyudi Bintoro, S.H., Bin Sudiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lau lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 pukul 12.10 WIB, di Jl. Raya Antara Eromoko-Pracimantoro, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto RT03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;
- bahwa Saksi mengetahui jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol. H-6590-AH dan kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi dengan No. Pol. AG-8035-UY;
- bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi sedang melaksanakan piket di Unit Gakkum Laka Lantas Polres Wonogiri;
- bahwa ketika Saksi tiba di lokasi kecelakaan lalu lintas, kedua korban sudah dibawa ke RSUD Wonogiri dengan menggunakan mobil ambulans sosial;
- bahwa Saksi melakukan prosedur tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TP TKP), mencari bukti-bukti yang masih tertinggal dan mengumpulkan keterangan saksi;
- bahwa Saksi Bersama Aipda Dwi Heriyanto menemukan sepeda motor merk Honda Vario yang terlibat kecelakaan di lokasi kejadian dan bekas darah di badan aspal sebelah barat;
- bahwa Saksi bersama Aipda Dwi Heriyanto juga melakukan olah TKP dan mengumpulkan rekaman CCTV di sepanjang jalan Pracimantoro-Eromoko-Wuryantoro;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai Truk yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas adalah milik warga Trenggalek setelah melakukan koordinasi dengan komunitas Truk Jawa Timur;
- bahwa Saksi berhasil menangkap Pengemudi Truk yaitu Terdakwa di Rest Area Ponorogo;
- bahwa Saksi melakukan pencocokan Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tangkapan layar CCTV dan menemukan selebor belakang sebelah kanan truk terlepas;
- bahwa di hadapan Saksi, Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 di wilayah Eromoko Wonogiri;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pengakuan oleh Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Lantas Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan;
- bahwa setelah dilakukan olah TKP, Saksi mengetahui analisa titik benturan antara sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH dengan mobil Mitsubishi Truk No. Pol. AG-8035-UY dan menemukan titik jatuhnya pengendara dan korban yang dibonceng setelah terjadi benturan dengan mobil Mitsubishi Truk No. Pol. AG-8035-UY;
- bahwa Saksi berdasarkan keterangan saksi di lokasi kecelakaan dan pengukuran lokasi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil Mitsubishi Truk No. Pol. AG-8035-UY melaju dari arah Utara/Eromoko menuju ke arah Selatan/Pracimantoro, setibanya di lokasi kecelakaan lalu lintas mobil Mitsubishi Truk No. Pol. AG-8035-UY berjalan terlalu ke kanan masuk ke jalur lawan arah dan pada saat yang bersamaan dari arah Selatan melaju sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang dikendarai oleh Arlina Miesa Oktavia berboncengan dengan Fannisyahrul Risqi, dan karena jarak yang sudah dekat dan kondisi jalan yang menanjak dan menikung tajam, maka terjadi benturan pada bagian body depan sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH dengan selebor belakang sebelah kanan dari mobil Mitsubishi Truk No. Pol. AG-8035-UY. Setelah terjadi benturan sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH terjatuh di badan jalan pada lajunya, kemudian untuk mobil Mitsubishi Truk No. Pol. AG-8035-UY tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kejadian kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sampai dengan pengemudi truk dilakukan penangkapan;
- bahwa setelah dilakukan olah TKP, Saksi tidak menemukan adanya bekas rem dari ban truk yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan bekas rem dari ban sepeda motor yang terlibat kecelakaan;
- bahwa setelah dilakukan olah TKP, Saksi menemukan bekas goresan akibat jatuhnya sepeda motor dengan alur goresan dari selatan ke Utara yang berada di lajunya sepeda motor dan Saksi juga menemukan selebor besi warna hitam yang diduga milik truk yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
- bahwa setelah dilakukan olah TKP, Saksi menemukan kerusakan pada bagian kiri sepeda motor merk Honda Vario H-6590-AH sementara pada mobil merk Mitsubishi Truk No. Pol. AG-8035-UY selebor belakang bagian kanan terlepas dan bekas luka cat yang terkelupas dan penyok;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah melakukan olah TKP, Saksi melakukan pengecekan korban ke RSUD Wonogiri;
- bahwa di RSUD Wonogiri, Saksi menemukan pengendara sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi H-6590-AH yang bernama Arlina Miesa Oktavia dengan luka memar pada kepala, lecet-lecet disekujur tangan dan kaki serta dalam kondisi belum sadarkan diri dan korban yang dibonceng berada di kamar jenazah dengan kondisi luka pada bagian kepala;
- bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengendara dan yang dibonceng dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Sukamdo Bin Alm Jumain Martorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- bahwa Saksi adalah ayah kandung dari korban Fannisyahrul Rizqi;
- bahwa Saksi mengetahui informasi mengenai kecelakaan yang dialami oleh anak Saksi dari Ketua RT07 sekitar pukul 13.00 di rumah Saksi sendiri di Dusun Pule RT07, RW04, Kel./Ds. Johunut, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi mengetahui anaknya yang bernama Fannisyahrul Rizqi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, telah meninggal dunia di RSUD Wonogiri berdasarkan informasi dari Kepala Dusun Pule yaitu Pak Slamet, sekitar pukul 14.00 WIB pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024;
- bahwa jenazah anak Saksi dimakamkan sekitar pukul 20.30 WIB di pemakaman umum Dusun Pule, Johunut, Paranggupito, Kab. Wonogiri
- bahwa Saksi mengetahui Fannisyahrul Rizqi berboncengan dengan temannya yang bernama Erlina dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH milik Saksi sendiri;
- bahwa anak Saksi berpamitan dengan Saksi pada pagi hari untuk mengikuti Upacara Kemerdekaan Indonesia di SMA Negeri 1 Pracimantoro dan sore hari untuk mengikuti Upacara Penurunan Bendera di Stadion Pringgodani;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



- bahwa setibanya jenazah anak Saksi, Fannisyahrul Rizqi di rumah Saksi dalam kondisi telah terbungkus kain kafan dan Saksi tidak mengetahui dimana letak luka pada jenazah anak Saksi;
- bahwa pemilik Truk yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu Supri telah mendatangi Saksi di rumah Saksi pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIB;
- bahwa Terdakwa dan keluarganya telah memberikan santunan kepada Saksi berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Arlina Miesa Oktavia Binti Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Jl. Raya antara Eromoko-Pracimantoro, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto Rt03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;
- bahwa Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang sebelumnya dibawa oleh korban Fannisyahrul Rizqi ke sekolah dikarenakan sepeda motor merk Honda Beat warna Pink yang dibawa oleh Saksi ke SMA Negeri 1 Pracimantoro tidak dapat digunakan karena ban belakang sepeda motor tersebut berlubang dan sobek;
- bahwa Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH tersebut atas permintaan korban Fannisyahrul Rizqi;
- bahwa Saksi dan korban Fannisyahrul Rizqi pada saat mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH menggunakan Helm;
- bahwa kondisi jalan pada lokasi kejadian kecelakaan adalah jalanan menanjak;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Saksi tidak terdapat kendaraan lain dilokasi karena kondisi jalanan yang sepi pada saat kejadian;
- bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi tidak mengingat kronologis kecelakaan dengan detail dikarenakan kejadian yang berlangsung begitu cepat dan pada saat terjadi benturan Saksi terpelanting jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);
- bahwa Saksi mengetahui telah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Kbm jenis truk berdasarkan informasi dari Ayah Saksi setelah dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Wonogiri;
- bahwa Saksi meninggalkan RSUD Wonogiri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari;
- bahwa Saksi mengetahui korban Fannisyahrul Rizqi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan informasi dari ayah Saksi;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- bahwa antara Saksi dan korban Fannisyahrul Rizqi tidak memiliki hubungan keluarga;
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, sepasang suami-istri yang mengaku majikan dari pengendara Truk berkunjung ke rumah Saksi dan memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi menerimanya;
- bahwa Saksi memohon agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena Saksi dapat menerima kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai musibah;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Sukisno Bin (Alm) Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas tabrak lari di

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya antara Eromoko-Pracimantoro, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto Rt03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;

- bahwa Saksi merupakan Paman dari korban Arlina Meisa Oktavia;
- bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keponakan Saksi, Saksi sedang berada di Pasar Pracimantoro dan setelah mendapat kabar kecelakaan dari Sdr. Susanto (ayah korban Arlina Meisa Oktavia) kemudian keduanya berangkat ke Polsek Eromoko dan dari pihak Polsek Eromoko mengarahkan Saksi dan Sdr. Susanto ke RSUD Wonogiri;
- bahwa di RSUD Wonogiri Saksi melihat kondisi korban Arlina Meisa Oktavia mengalami luka memar di bagian tangan kanan, kaki kanan mengalami luka lecet, dan terdapat jahitan luka di bagian kepala sebelah kanan;
- bahwa Saksi melihat korban Fannisyahrul Rizqi di RSUD Wonogiri dengan kondisi telah meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami korban Arlina Meisa Oktavia;
- bahwa Saksi mengunjungi rumah duka korban Fannisyahrul Rizqi dan bertemu dengan orang tua korban untuk mengucapkan belasungkawa;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

5. Saksi Supriyadi Bin (Alm) Ponidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY milik Saksi;
- bahwa Terdakwa adalah Pengemudi mobil jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;
- bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjadi Pengemudi mobil jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY tersebut;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa diberi upah oleh Saksi setiap kali mengendarai mobil jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY dan bukan gaji bulanan;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Sawo Ponorogo membawa Gaplek menuju Gunung Kidul dengan mengendarai mobil jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;
- bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, Saksi dihubungi oleh Petugas dari Polres Wonogiri dan Saksi mengaku sebagai pemilik mobil truck Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY tersebut;
- bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, Saksi dihubungi oleh Petugas dari Polres Wonogiri untuk memeriksa bagian belakang kanan slebor/spakbor mobil truck Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY tersebut masih ada atau sudah terlepas;
- bahwa Saksi mengetahui mobil jenis truck merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY milik Saksi terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH di wilayah Wonogiri, berdasarkan informasi dari Petugas Polres Wonogiri yang menghubungi Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan satu orang mengalami luka dan satu orang meninggal dunia berdasarkan informasi dari Petugas Polres Wonogiri;
- bahwa pada saat ditanya oleh Saksi mengenai bagian belakang kanan slebor / spakbor yang terlepas, Terdakwa mengatakan "tidak mengerti";
- bahwa Terdakwa tidak mengakui telah terjadi kecelakaan lalu lintas ketika Terdakwa mengemudikan mobil truck Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY tersebut;
- bahwa Saksi meminta Sdr. Udin yang merupakan adik Terdakwa untuk membawa Terdakwa dan mobil truck Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY menuju Polres Wonogiri;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- bahwa Saksi bersama-sama dengan keluarga Terdakwa telah berkunjung ke rumah korban Fannisyahrul Rizqi dan rumah korban Arlina Meisa Oktavia untuk meminta maaf;
- bahwa Saksi bersama-sama dengan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan untuk keluarga korban yang meninggal dunia sebesar

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk korban yang luka diberikan santunan sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi Aris Setyono Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Jl. Raya antara Eromoko-Pracimantoro, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto Rt. 03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;

- bahwa Saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut ketika dalam perjalanan pulang dari Pracimantoro ke rumah Saksi yang beralamatkan di Pencil RT002, RW003, Kel./Ds. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;

- bahwa ketika melintasi TKP, Saksi melihat 2 (dua) korban tergeletak di tengah badan jalan dan di dekat korban Saksi juga melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH;

- bahwa Saksi hanya melihat satu kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH;

- bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Polsek Eromoko;

- bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Saksi melintasi lokasi kejadian setelah kecelakaan tersebut terjadi;

- bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Fannisyahrul Rizqi maupun dengan korban Arlina Meisa Oktavia;

- bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pembonceng sepeda motor Honda Vario No. Pol H-6590-AH. A.n. Fannisyahrul Risqi mengalami luka pada kepala, kemudian meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Wonogiri dan pengendara sepeda motor Honda Vario No Pol H-6590 AH a.n. Arlina Miesa Oktavia mengalami luka pada kepala dan dirawat di RSUD Wonogiri;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



- bahwa kondisi di TKP adalah keadaan jalan lurus, tanjakan turunan (ciluk ba) siang hari, situasi cerah, diperkeras dengan aspal, arus lalin sedang, dekat dengan pemukiman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Gita Candra bin Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Jl. Raya antara Eromoko-Pracimantoro, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto Rt. 03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;
- bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, Saksi sedang melaksanakan piket siang di Mako Mapolsek Eromoko;
- bahwa pada saat melaksanakan piket siang sekitar pukul 12.15 WIB datang warga yang Saksi tidak ketahui identitasnya memberikan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di depan SD N 1 Sindukarto RT03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;
- bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Aris Setyono, kemudian Saksi bergegas menuju TKP kecelakaan lalu lintas bersama dengan rekan Saksi dengan menggunakan kendaraan roda empat;
- bahwa setibanya di TKP kecelakaan lalu lintas, Saksi menemukan sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang terlibat kecelakaan dengan kerusakan pada bagian body depan sebelah kanan dan kiri;
- bahwa Saksi menemukan dua orang perempuan tergeletak di tepi kiri jalan dan 2 (dua) buah helm dengan kondisi rusak (pecah);
- bahwa Saksi melihat kondisi dari pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH berjenis kelamin perempuan tersebut masih sadarkan diri dengan luka pada kepala dengan di bagian jilbab terdapat darah, sedangkan untuk pembonceng sepeda motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia di TKP dengan luka patah tulang pada kaki paha kanan dengan posisi kaki terlipat kebelakang dan kepala bagian belakang sebelah kiri mengeluarkan darah dan di hidung mengeluarkan darah;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



- bahwa di TKP Saksi melihat slebor belakang dari kendaraan jenis Truk yang berwarna hitam tertinggal di lokasi;
- bahwa slebor belakang dari kendaraan jenis Truk yang ditemukan Saksi di TKP terdapat kerusakan peyok dan kondisi cat terkelupas;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- bahwa keadaan jalan lurus, tanjakan dan turunan, kondisi aspal terpapar sinar matahari, terdapat marka jalan terputus-putus, arus lalu lintas sedang, serta lokasi kejadian dekat dengan pemukiman;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- bahwa Terdakwa sebagai pengemudi Kbm truck Mitsubishi No.Pol. AG-8035-UY yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor diwilayah Wonogiri;
- bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 12.10 WIB di Jl. Raya antara Eromoko-Pracimantoro, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto RT03/05, Kel/Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;
- bahwa ketika mengemudikan mobil jenis truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY, Terdakwa membawa STNK dan SIM BII Umum yang dikeluarkan Sat Pas Polres Trenggalek Polda Jatim dengan tidak memakai sabuk keselamatan;
- bahwa mobil jenis truk merk Mitsubishi No.Pol. AG-8035-UY yang dikemudikan oleh Terdakwa mengangkut muatan Gaplek seberat 6 (enam) ton dari Pasar Sawo Ponorogo menuju Pabrik Kasava Gunung Kidul dan melintasi jalur Wonogiri;
- bahwa Terdakwa mengemudikan mobil jenis truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY sendirian tanpa didampingi kernet dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam (kilo meter per jam) dengan perseneling pada posisi 3 (tiga);

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengaku memang melintasi TKP yang ditunjukkan oleh Petugas Satlantas Polres Wonogiri pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024;
- berdakwa mengaku mendengar suara benturan yang keras dimana Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa bergoyang dan terdapat mobil merk Grandmax berhenti di sebelah kanan jalan;
- bahwa Terdakwa melihat sepeda motor membentur bagian belakang sebelah kanan mobil truk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY yang dikemudikannya melalui spion sebelah kanan;
- bahwa pada ketika mendengar suara benturan yang keras dan melihat sepeda motor yang terjatuh dari spion sebelah kanan, Terdakwa tidak menghentikan Truk yang dikendarainya dan tetap melanjutkan perjalanan;
- bahwa Terdakwa menyadari Slebor/Spakbor sebelah kanan terlepas ketika Terdakwa sedang melakukan bongkar muatan gaplek di Pabrik Kasava Gunung Kidul;
- bahwa setelah sampai di garasi Terdakwa memarkirkan mobil truck Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY tersebut dan tidak melaporkan lepasnya slebor/spakbor tersebut kepada Sdr.Supri sebagai pemilik dari Kbm truck Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY tersebut;
- bahwa Terdakwa bersama dengan adiknya Udin mengemudikan mobil jenis truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY ke Wonogiri untuk bertemu dengan Petugas dari Polres Wonogiri yang menunjukkan Slebor/Spakbor sebelah kanan dari mobil jenis truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;
- bahwa Terdakwa mengaku Slebor/Spakbor sebelah kanan berwarna Hitam yang ditunjukkan oleh Petugas dari Satlantas Polres Wonogiri adalah benar merupakan bagian Slebor dari mobil jenis truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY yang terlepas;
- bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Satlantas Polres Wonogiri dan mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan untuk dimintai keterangan oleh Petugas;
- bahwa Terdakwa saat mengemudikan mobil truck Mitsubishi No.Pol. AG-8035-UY tersebut dalam kondisi sehat dan tidak dibawah pengaruh alkohol ataupun obat-obatan;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengemudi sejak tahun 2009, dan bekerja sebagai pengemudi Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY sejak Januari 2024;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak berhenti dan tidak melakukan pertolongan dikarenakan Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan;
- bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat kecelakaan lalu lintas;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/*ade charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum No. 400.7.3.4/26072 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ery Radiyanti selaku dokter Umum RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri atas nama korban Fannisyahrul Risqi;

KESIMPULAN

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin): Cedera kepala berat dengan multiple trauma;
 - Kelainan-kelainan disebabkan oleh: trauma benda tumpul;
- Visum et repertum No. 400.7.3.4/26148 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Yulianto selaku dokter Umum RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso atas nama korban Arlina Miesa Oktavia;

KESIMPULAN

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin): Cedera kepala dan luka robek di kepala bagian kanan dan cidera lengan bawah kanan;
- Kelainan-kelainan disebabkan oleh: trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH beserta STNK An. Nardikin (2019/110), Noka. MH1JFX116KK4328218, NoSin. JFX1E1436419;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah helm dengan kondisi pecah;
- 1 (satu) buah slebor/Spakbor warna hitam milik Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY yang terlepas di TKP;
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY An. Ponidi (2012/3980) Noka. MHMFE74P5CK071703 Nosing. 4D34TH57109;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. Santoso dengan masa berlaku 08 November 2027 yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Trenggalek;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;
- 1 (satu) buah flasdisk (yang berisikan video status whatsapp seorang yang tidak diketahui identitasnya yang menjelaskan/berbicara "tabrak lari karo Canter werno ireng/hitam");

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Pengemudi Truk merk Mitsubishi dengan No. Pol. AG-8035-UY yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
2. Bahwa 2 (dua) orang korban kecelakaan lalu lintas yaitu Fannisyahrul Rizqi dan Arlina Meisa Oktavia adalah pengendara sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol. H-6590-AH yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
3. Bahwa lokasi dan waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 pukul 12.10 WIB, di Jl. Raya Antara Eromoko-Pracimantoro, Tepatnya di Depan SD N 1 Sindukarto RT03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;
4. Bahwa di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ditemukan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH dengan kondisi rusak;
5. Bahwa di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ditemukan Slebor/Spakbor berwarna hitam yang merupakan bagian dari kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi dengan No. Pol. AG-8035-UY oleh Saksi 7 yaitu Gita Candra Bin Widodo dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH, dimana Terdakwa selaku pengemudi kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY tidak berhenti dan tidak melakukan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan kepada korban melainkan melanjutkan perjalanannya menuju Pabrik Kasava Gunung Kidul;

7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH, Terdakwa sempat ditanya oleh pemilik Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY mengenai Slebor /Spakbor bagian belakang kanan yang terlepas, namun Terdakwa tidak mengaku telah terjadi kecelakaan dan mengaku tidak mengerti/tidak tahu;

8. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH, korban Fannisyahrul Rizqi dan Arlina Meisa Oktavia dibawa oleh ambulans sosial ke RSUD Wonogiri;

9. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH, korban Fannisyahrul Rizqi meninggal dunia di RSUD Wonogiri berdasarkan bukti surat Visum et repertum No: 400.7.3.4/26072 tanggal 09 September 2024 dan dimakamkan pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di pemakaman umum Dusun Pule, Johonut, Paranggupito, Kab. Wonogiri;

10. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH, korban Arlina Meisa Oktavia mengalami luka dibagian kepala dan lengan berdasarkan bukti surat Visum et repertum No. 400.7.3.4/26148 tanggal 9 September 2024;

11. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Fannisyahrul Rizqi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga Arlina Meisa Oktavia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

12. Bahwa Terdakwa tidak berhenti setelah terjadinya kecelakaan tersebut karena takut sehingga tidak memberikan pertolongan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Didik Santoso Bin (Alm) Suratman yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Didik Santoso Bin (Alm) Suratman adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tahap Penyidikan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, pada tahap Penuntutan maupun pada tahap persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maka hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun psikis, oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" tersebut telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Ad.2. Unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“mengemudikan”** adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang sedang memegang kemudi, yang dalam hal ini sedang memegang kemudi suatu Kendaraan Bermotor yang berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berarti **“Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”**.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal ini juga terdapat unsur **“karena kelalaiannya”**, yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah kealpaan yang berat atau *culpa lata* yang berarti si pelaku berpikir jika suatu akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangannya itu kemudian keliru, sehingga dalam hal ini yang menjadi objek penilaian adalah bukan pada kondisi batin si pelaku, melainkan pada tingkah laku si pelaku yang kurang hati-hati, yang karena ketidakhati-hatian tersebut menyebabkan **“Kecelakaan Lalu Lintas”** dalam hal ini didefinisikan sebagai **“Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”** (vide Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) serta menyebabkan **hilangnya nyawa orang lain”**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, pukul 12.10 WIB, di Jl. Raya Antara Eromoko-Pracimantoro, tepatnya di Depan SD N 1 Sindukarto RT03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang dikendarai oleh korban Arlina Meisa Oktavia yang membonceng korban Fannisyahrul Risqi;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat jika dari jauh di depan (arah Pracimantoro) ada 1 (satu) kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan, namun setelah itu untuk kendaraan sepeda motor tersebut hilang dari pandangan Terdakwa dan ketika mendekati jalan turunan tersebut Terdakwa kembali melihat ada kendaraan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa lihat, sehingga Terdakwa kaget, menghindari kendaraan tersebut dengan menghindari kearah kiri jalan (jika dilihat dari arah Eromoko) kemudian sepeda motor

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membentur di bagian kanan belakang dari kendaraan Terdakwa yaitu mobil truk Mitshubishi No. Pol. AG-8035-UY;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku mendengar suara benturan yang keras dimana Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa bergoyang dan terdapat mobil merk Grandmax berhenti di sebelah kanan jalan, selain itu Terdakwa juga melihat sepeda motor tersebut membentur bagian belakang sebelah kanan mobil truk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY yang dikemudikannya melalui spion sebelah kanan, dan ketika mendengar suara benturan yang keras dan melihat sepeda motor yang terjatuh dari spion sebelah kanan, Terdakwa tidak menghentikan Truk yang dikendarainya dan tetap melanjutkan perjalanan;

Menimbang bahwa truk yang dikemudikan Terdakwa saat terjadinya benturan berjalan melebihi marka jalan sehingga berjalan sedikit ke kanan marka (jika dilihat dari Eromoko) dan Terdakwa berjalan lebih dari marka karena kondisi jalan sedikit condong miring kearah kiri (jika dilihat dari arah Eromoko) kemudian ditambah dengan muatan Terdakwa sekitar 6 (enam) ton, Terdakwa takut untuk kendaraan Terdakwa terguling ke kiri dan akibatnya benturan pun terjadi karena ada sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui setelah ditangkap oleh Polisi bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan salah satu korbannya yaitu Fannisyahrul Risqi meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 400.7.3.4/26072 tanggal 9 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ery Radiyanti selaku dokter Umum RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dengan Kesimpulan:

- a) Diagnosa: Cedera kepala berat dengan multiple trauma;
- b) Kelainan-kelainan disebabkan oleh: trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa kurang berhati-hati dengan berjalan sedikit melebihi marka padahal sebelumnya Terdakwa mengetahui jika ada sepeda motor yang akan melintas, sehingga benturan pun terjadi yang mengakibatkan korban atas nama Fannisyahrul Rizqi meninggal dunia, dengan demikian unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang bahwa unsur *"setiap orang"* ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan dengan mengambil pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)"**.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"mengemudikan"** adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang sedang memegang kemudi, yang dalam hal ini sedang memegang kemudi suatu Kendaraan Bermotor yang berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berarti *"Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel"*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal ini juga terdapat unsur **"karena kelalaiannya"**, yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah kealpaan yang berat atau *culpa lata* yang berarti si pelaku berpikir jika suatu akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangannya itu kemudian keliru, sehingga dalam hal ini yang menjadi objek penilaian adalah

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



bukan pada kondisi batin si pelaku, melainkan pada tingkah laku si pelaku yang kurang hati-hati, yang karena ketidakhati-hatian tersebut menyebabkan "Kecelakaan Lalu Lintas" dalam hal ini didefenisikan sebagai "*Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*" (vide Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, pukul 12.10 WIB, di Jl. Raya Antara Eromoko-Pracimantoro, tepatnya di depan SD N 1 Sindukarto RT03/05, Kel./Ds. Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang dikendarai oleh korban Arlina Meisa Oktavia yang membonceng korban Fannisyahrul Risqi, dimana dimana akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH dalam kondisi rusak pada bagian depan dan di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ditemukan Slebor/Spakbor berwarna hitam yang merupakan bagian dari kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi dengan No. Pol. AG-8035-UY terlepas dari tempatnya;

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH yang dikendarai oleh korban Arlina Meisa Oktavia yang membonceng korban Fannisyahrul Risqi, dimana akibat dari kecelakaan tersebut korban Arlina Meisa Oktavia mengalami luka pada bagian kepala dan lengan berdasarkan bukti surat Visum et repertum No. 400.7.3.4/26148 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Yulianto selaku dokter Umum RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso atas nama korban Arlina Miesa Oktavia dengan Kesimpulan:

- a) Diagnosa: Cedera kepala dan luka robek di kepala bagian kanan dan cidera lengan bawah kanan;
- b) Kelainan-kelainan disebabkan oleh: trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas selain mengakibatkan korban Fannisyahrul Rizqi meninggal dunia,

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengakibatkan korban atas nama Arlina Meisa Oktavia mengalami luka dan sempat dirawat di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri selama 4 (empat) hari dan selain itu juga mengakibatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH dalam kondisi rusak pada bagian depannya, dengan demikian unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)*" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang bahwa unsur "*setiap orang*" ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan dengan mengambil pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas**"

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**mengemudikan**” adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang sedang memegang kemudi, yang dalam hal ini sedang memegang kemudi suatu Kendaraan Bermotor yang berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berarti “**Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel**”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal ini juga terdapat unsur “**dengan sengaja**”, yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Opzet*, yang dalam perkara *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai *Opzet als oogmerk* (Kesengajaan yang bersifat tujuan), yang berarti si Pelaku mengetahui dan menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana yang dalam perkara *a quo*, Terdakwa sengaja tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 312 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas juga memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
2. Memberikan pertolongan kepada korban;
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH, dimana Terdakwa selaku pengemudi kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY **tidak berhenti dan tidak melakukan pertolongan kepada korban melainkan melanjutkan perjalanannya** menuju Pabrik Kasava Gunung Kidul;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol.

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-8035-UY dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No. Pol. H-6590-AH, Terdakwa sempat ditanya oleh Sdr. Supriyadi selaku pemilik Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY mengenai Slebor/Spakbor bagian belakang kanan yang terlepas, namun Terdakwa tidak mengaku telah terjadi kecelakaan dan mengaku tidak mengerti/tidak tau kepada Sdr. Supriyadi;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa tidak menghentikan kendaraan bermotor jenis Truk merk Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas karena takut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut merupakan **alasan yang tidak patut** karena bagaimanapun dari sisi kemanusiaan, Terdakwa seharusnya melihat dan membantu korban untuk melakukan pertolongan pertama, terlebih pada saat kejadian kondisi jalan sedang sepi dan hanya Terdakwa dan para korban yang ada dilokasi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut"* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dakwaan Kedua, Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Dakwaan Ketiga, Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH beserta STNK An. NARDIKIN (2019/110), Noka. MH1JFX116KK4328218, Nosin. JFX1E1436419;

cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Sukamdo bin Alm. Jumain Mertorejo;

- 2 (dua) buah helm dengan kondisi pecah;

cukup beralasan hukum agar dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Slebor/Spakbor Warna Hitam yang merupakan bagian yang terlepas dari Kendaraan Bermotor jenis Truk merk Mitsubishi dengan No. Pol. AG-8035-UY;

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY An. PONIDI (2012/3908) Noka. MHMFE74P5CK071703 Nosin. 4D34TH57109;

- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;

cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Supriyadi Bin (Alm) Ponidi;

- 1 (satu) buah flashdisk (berisikan Video Status Whatsapp seorang yang tidak diketahui identitasnya yang menjelaskan/berbicara "Tabrak Lari Karo Canter Werno Ireng/Hitam");

cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Wahyudi Bintoro, S.H;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. SANTOSO dengan Masa Berlaku 08-11-2027 yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Trenggalek;

cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka;
- Terdakwa tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan dan menolong korban, namun justru meninggalkan korban dan melanjutkan perjalanan;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga korban yang meninggal dunia sudah memaafkan Terdakwa dan telah menerima santunan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Keluarga korban yang mengalami luka sudah memaafkan Terdakwa dan telah menerima santunan dari terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2), (4), Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Santoso Bin (Alm) Suratman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan atau barang*" dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat tanpa alasan patut" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif, Kesatu dan Kedua dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. H-6590-AH beserta STNK An. NARDIKIN (2019/110), Noka. MH1JFX116KK4328218, Nosin. JFX1E1436419;

dikembalikan kepada Saksi Sukamdo Bin Alm. Jumain Mertorejo;

- 2 (dua) buah helm dengan kondisi pecah;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Slebor/Spakbor Warna Hitam yang merupakan bagian yang terlepas dari Kendaraan Bermotor jenis Truk merk Mitsubishi dengan No. Pol. AG-8035-UY;

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY An. PONIDI (2012/3908) Noka. MHMFE74P5CK071703 Nosin. 4D34TH57109;

- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mitsubishi No. Pol. AG-8035-UY;

dikembalikan kepada Saksi Supriyadi Bin (Alm) Ponidi;

- 1 (satu) buah flashdisk (berisikan Video Status Whatsapp seorang yang tidak diketahui identitasnya yang menjelaskan/berbicara "Tabrak Lari Karo Canter Werno Ireng/Hitam");

dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bintoro, S.H;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. SANTOSO dengan Masa Berlaku 08-11-2027 yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Trenggalek;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Della Prehatini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

ttd.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Della Prehatini, S.H.